

KEBIJAKAN STANDAR PEMBIAYAAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

¹Ahmad Jaelani, ²Sahudi, ³Supiana, ⁴Qiqi Yuliati Zaqiah

¹Universitas Garut (UNIGA), Indonesia

^{2,3,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: ahmadjaelani1919@gmail.com

Abstract

Policies are always associated with the public. Public Policy is a binding decision for the public at a strategic level or broadly the nature made by public authorities. Then education financing. Education financing can be interpreted simply as the cost that must be available and needed in organizing education in order to achieve its vision, mission, objectives, objectives, and strategic. Education financing required for the procurement of buildings, facilities and infrastructure, tutoring, teacher salaries, employee salaries and so on. Nowadays, the management of education, especially primary and secondary education, is the responsibility of the local government. With the granting of large authority, it is expected that the government can maximize the ability or capacity of existing regions in terms of education financing. This research is intended to determine the policy of education financing budget, the source of education budget and allocation of education financing. With this research, of course, it is expected to provide benefits both academically and practically. The research method used is a qualitative descriptive approach. Data collection both primary and secondary data using literature review techniques of online observation and documentation. The results of the study also provide some suggestions including the need for a clear financing mechanism, in the form of standard education costs that must be paid to enter the school.

Keywords: Policies, Education Financing

Accepted: January 22 2021	Reviewed: March 02 2021	Published: April 23 2021
------------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial (Rahman, 2018). Pendidikan merupakan kebutuhan berkelanjutan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan di manapun ia berada. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 “*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran*” (Winarsih, 2016). Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan

pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah bukan merupakan sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat, melainkan berkaitan erat antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan (Winarsih, 2016).

Dalam perkembangannya, di dunia pendidikan masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut berbagai aspek yang sangat penting yakni tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana (Winarsih, 2016).

Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah Pendidikan yang murah dan berkualitas, namun Pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan kedaerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala

sekolah memiliki tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah (Mulyasa, 2003)**Error! Reference source not found..**

Maka dari itu, implementasi kebijakan manajemen pemberian di sekolah dengan optimal dapat meningkatkan mutu sekolah. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu pilar pembangunan bagi suatu bangsa melalui pengembangan potensi individu. Karenanya, dapat dikatakan bahwa masadepan suatu bangsa terletak pada mutu dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan.

Dengan paradigma kebijakan pemerintah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat.

Berangkat dari asumsi tersebut diatas, maka penulis berhipotesis bahwa dengan kebijakan serta pengelolaan keuangan pendidikan yang baik akan dapat mewujudkan pendidikan yang baik pula, sehingga tercipta SDM yang berkualitas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik oservasi *online* dan kajian pustaka. Sumber data berupa dokumen-dokumen dan studi kepustakaan . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara: 1) Wawancara, metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 2) Dokumentasi. Pemanfaatan data sekunder, ini adalah teknik pengumpulan data yang tidak kalah pentingnya dari teknik sebelumnya, pemanfaatan dokumen-dokumen dan studi pustaka juga merupakan hal yang tidak mungkin diabaikan dalam penelitian ini. 3) Adapun Pengamatan Intensif (*observasi*) hanya dilakukan dengan observasi secara online berhubung kondisi pandemi sekarang kurang kondusif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pemberian Pendidikan

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Nugroho, 2008).

Pembentukan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembentukan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya (Nata, 2016).

Pembentukan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Faisal akbar, n.d.).

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Faisal akbar, n.d.).

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD (Faisal akbar, n.d.).

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Abidin, 2017).

UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.

Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal". Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - d. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP (Yulianti dkk., 2017).

Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.

Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah.

Kepmendiknas No. 129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara ekplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran, maka perlu diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005

tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8 ditegaskan bahwa: guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran; anjuran sebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan; untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar; untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaannya (Faisal akbar, n.d.).

Pembiayaan pendidikan menjadi pembicaraan dikarenakan antara lain seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana, infrastruktur, guru dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus (Winarsih, 2016).

Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik (abad ke-7 hingga 13 M), kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun berbeda motif dan tujuannya dengan motif dan tujuan yang dilakukan negara-negara maju sebagaimana tersebut di atas. Di zaman klasik atau kejayaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia, dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya (Winarsih, 2016).

Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan. Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut.

Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin (Winarsih, 2016).

Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumber dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orangtua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah.

2. Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Menurut Supandi (1985) dalam (Winarsih, 2016), biaya pendidikan itu terdiri dari jenis-jenis berikut: *Pertama*, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung mencakup gaji guru dan administrator, petugas bimbingan dan penyuluhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, material, tanah, dan bangunan. Biaya tidak langsung mencakup semua ongkos dan pengeluaran yang secara tidak langsung dipergunakan untuk kegiatan proses pendidikan seperti penghapusan dan keausan bangunan, pajak yang harus dibayar, dan insentif bagi pegawai. *Kedua*, biaya pribadi dan sosial. Biaya pribadi pendidikan itu adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, alat tulis, angkutan dan pemondokan. Biaya sosial pendidikan ialah biaya pribadi ditambah biaya yang ditanggung oleh masyarakat, antara lain hasil pemungutan pajak yang dipergunakan untuk pendidikan, sumbangan, atau hibah dari masyarakat. Ketiga, biaya moneter dan non moneter Biaya moneter, yaitu biaya yang berbentuk atau dapat dihitung berdasarkan nilai keuangan. Biaya non moneter, yaitu baya yang tidak bersifat keuangan, antara lain adalah pendapatan hilang atau kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan (mendapatkan uang) karena mengikuti kegiatan proses pendidikan. Jenis biaya pendidikan yang dikelola oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan, keperluan, dan undang-undang yang berlaku. Secara garis besarnya biaya pendidikan dari pemerintah itu terdiri dari dua jenis, yaitu biaya rutin dan biaya pembangunan. Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan

dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
2. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/Yayasan.

Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Winarsih, 2016).

3. Sumber dan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan ditingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan (Supriadi, 2003). Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

1. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh apparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
2. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
3. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
4. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya suka rela.

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk; (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara incidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah (Winarsih, 2016)s.

Sumber dana lain dapat diperoleh melalui:

1. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.

2. Zakat

Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya *zakat* dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam

3. Shodaqoh

Shodaqoh atau disebut juga shodaqoh sunnah, merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah Swt akan mendapat ganjaran dari Allah Swt tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari penjelasan di atas, maka sedekah pula dapat dijadikan sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

4. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan dan ilmiyah. Melihat pengertian hibbah, jelas bahwa hibah ini termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan (Ramayulis, 2002).

Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Prinsip ini sebagai berikut:

1. Prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf sebagaimana tersebut di atas.

2. Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari para wali murid. Mereka mengeluarkan dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.
3. Prinsip suka rela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam.
4. Prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam.
5. Prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara.
6. Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber (pokok) dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut.

Prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur, sarana prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para pelajar dan sebagainya (Nata, 2016).

4. Model-Model Biaya Pendidikan

Ada beberapa model biaya pendidikan yang harus difahami oleh satuan pendidikan. Model-model biaya pendidikan tersebut diantaranya adalah:

1. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*), merupakan dana bantuan dari pemerintah yang berdasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik.
2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) merupakan dana bantuan dari pemerintah kepada daerah yang miskin dan jumlahnya lebih besar daripada dana bantuan yang diberikan kepada daerah yang sudah makmur.
3. Model Perencanaan Pajak jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*), model ini berdasarkan penafsiran per siswa, sehingga penerima bantuan ini akan berbeda di setiap siswa.
4. Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing Model*) merupakan bantuan pemerintah kepada murid-murid dan guru-guru di daerah yang kurang makmur.

5. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) model ini merupakan subsidi silang dari pajak daerah yang telah makmur kepada daerah yang masih tertinggal.
6. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)
7. Model Sumber Pembiayaan (*the Resources Cost Model*)
8. Model Surat Bukti/penerima (*Models of Choice and Voucher plans*)
9. Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*)
10. Model berdasar Pengalaman (*Historic Funding*)
11. Model berdasarkan Usulan (*Bidding Model*)
12. Model berdasarkan Kebijaksanaan (*Descretion Model*)

D. Simpulan

Dari paparan diatas bahwasanya dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik.
2. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.*" Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.
3. Keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan. Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha.

Daftar Rujukan

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87–99.
- Faisal akbar. (n.d.). *Standar Pembiayaan Pendidikan*.
<http://icalonlyone.weebly.com/>. Diambil 30 Januari 2021, dari
<http://icalonlyone.weebly.com/standar-pembiayaan-pendidikan.html>
- Mulyasa, E. (2003). Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS

- dan KBK. *Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.*
- Nata, D. R. H. A. (2016). *Ilmu pendidikan islam*. Prenada Media.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan pendidikan yang unggul: kasus pembangunan pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*. Pustaka Pelajar.
- Rahman, K. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–14.
- Ramayulis, I. P. I. (2002). Jakarta: Kalam Mulia. 1998.
- Supriadi, D. (2003). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah: rujukan bagi penetapan kebijakan pembiayaan pendidikan pada era otonomi dan manajemen berbasis sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Winarsih, S. (2016). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *International Conference of Moslem Society*, 1, 124–135.
- Yulianti, E., Aliman, A., & Juarsa, O. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP. *Manajer Pendidikan*, 11(4).